

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari ribuan pulau, dihuni oleh populasi yang begitu besar dan sumber daya alam yang berada di sana bervariasi dan melimpah. Posisi geografisnya di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia mempunyai sumber daya yang beragam, baik yang berasal dari makhluk hidup (biotik) maupun dari benda mati (abiotik). Contoh sumber daya biotik meliputi flora dan fauna, sedangkan sumber daya abiotik mencakup unsur-unsur seperti udara, air, tanah, bahan galian dan lain sebagainya yang masih berasal dari sumber daya alam.¹

Bidang pertambangan mencerminkan sebagai salah satu sumber daya alam yang krusial bagi perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian ESDM tahun 2024, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM mencapai 269,6 triliun rupiah, atau 115 persen dari target awal sebesar 234,2 triliun rupiah. Kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batu bara (minerba), yang mencakup 52,1 persen dari total PNBP sektor ESDM dengan nilai sekitar 140,5 triliun rupiah. Sektor minyak dan gas (migas) menyumbang 110,9 triliun rupiah, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar 2,8 triliun rupiah, sementara sektor lain memberikan kontribusi 15,4 triliun rupiah.² Data tersebut menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Dari sekian banyak produk tambang, mineral dan batu bara menjadi prioritas utama yang mendapat perhatian pemerintah. Sumber daya mineral dan batu bara termasuk jenis sumber daya alam yang kuantitasnya terbatas dan mustahil digantikan setelah habis, sehingga pengelolaannya wajib dijalankan dengan cara

¹ Warda Murti dan Sri Maya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 23.

² Humas Minerba, "Subsektor Minerba Sumbang 52.1 Persen dari Total Realisasi PNBP Sektor ESDM 2024," Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025, <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20250203-subsektor-minerba-sumbang-52-1-persen-dari-total-realisasi-pnbp-sektor-esdm-2024>, diakses pada 14 Oktober 2025, Pukul 08.23 WIB.

yang efisien dan berkelanjutan.³ Untuk bisa mengelolanya dan memanfaatkannya secara ideal, maka jangan sampai melupakan regulasi dalam eksplorasi pertambangan itu sendiri.

Pemerintah sudah mengatur mengenai tata cara pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di mana tercantum di dalamnya mengenai pertambangan. Hal itu dilakukan dengan cara mengaplikasikan berbagai kebijakan salah satu contohnya adalah mekanisme perizinan. Perizinan merupakan persetujuan resmi dari pihak otoritas yang didasarkan pada aturan hukum. Kehadiran izin ini menjadi bukti bahwa suatu kegiatan telah mendapatkan legalitas dan pengakuan dari negara. Jika dilihat lebih dalam, izin sebenarnya berfungsi sebagai dispensasi atau pengecualian.⁴

Izin pertambangan adalah instrumen legal untuk memastikan pengerukan kekayaan alam tetap mengikuti aturan dan menjaga kelestarian lingkungan. Di Indonesia, aturan main soal tambang mineral dan batu bara ini memang sering berganti. Jejaknya dimulai dari *Indische Mijnwet* (*Staatsblad* 1899 No. 214) di era Hindia Belanda, yang saat itu sudah membagi jenis bahan galian serta mengatur sistem pengelolaannya melalui format konsesi, kontrak, maupun izin resmi.⁵ Namun, ketentuan hukum warisan kolonial ini pada akhirnya hanya berlaku hingga tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 menggantikan undang-undang sebelumnya. Dalam ketentuan ini, pemerintah diberikan wewenang untuk mencabut hak pertambangan yang telah diberikan sebelum tahun 1949, terutama jika kegiatan pertambangan tersebut tidak dilakukan secara serius atau masih dalam tahap awal. Pada era 1960, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Regulasi ini kemudian membuat *Indische Mijnwet* menjadi tidak berlaku lagi.

³ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

⁴ Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016), 21.

⁵ Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, 26.

Pada era Orde Baru, regulasi pertambangan mengalami perubahan, salah satunya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Namun, pasca reformasi, undang-undang tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan politik ekonomi pemerintah, terutama dalam sektor pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai upaya pembaruan regulasi di bidang ini.⁶

Adapun materi muatan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni mengatur model perjanjian yang awalnya disebut kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Melalui Undang-Undang Minerba tersebut, Maka rezim pada masa itu yang menganut sistem kontrak pada Undang-Undang sebelumnya, diganti dengan perizinan. Perbedaan fundamental dari kontrak karya dengan perizinan adalah bahwa kontrak karya mendudukan perusahaan tambang dan pemerintah dengan posisi subjek hukum yang sederajat, sedangkan perizinan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada pemerintah ketimbang perusahaan tambang.⁷ Di samping perubahan itu terdapat juga aturan pendelegasian kewenangan untuk berbagai level pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten hingga pemerintah pusat.⁸

Kendati demikian, Undang-Undang tersebut ternyata masih belum mampu menjawab masalah lingkungan, sosial, hukum, dan ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Perlu adanya pengaturan oleh negara untuk mengatasi masalah tersebut sehingga sektor pertambangan mampu berjalan baik. Pada akhirnya pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk mengatasi kondisi yang demikian. Adanya Undang-Undang tersebut juga dapat

⁶ Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, "Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2016): 23–38. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.556>.

⁷ Victor Imanuel Williamson Nalle, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 473–494. <https://doi.org/10.31078/jk933>.

⁸ Marlinda Eva Paransi, Dani R. Pinasang, dan Grace H. Tampongangoy, "Tinjauan Yuridis Pendelegasian Wewenang Dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat," *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024): 1–14.

meningkatkan perekonomian negara dan penegakan hukum dalam sektor tambang yang lebih kuat.⁹

Seiring berjalannya waktu, regulasi mengenai pertambangan pun berubah lagi. Regulasi yang berubah tersebut sangat menarik perhatian publik. Hal itu disebabkan karena dalam kegiatan pertambangan, aktor non pemerintah diberikan kesempatan untuk bisa terlibat di dalamnya. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.¹⁰ Ormas keagamaan secara terang pada Undang-Undang tersebut berhak mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara prioritas atau lelang. Selain itu juga, berhak mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas.¹¹ Usaha Pertambangan meliputi “tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.”¹² Regulasi tersebut tentu sangat baik dalam memberdayakan atau menyejahterakan ormas keagamaan.

Dasar diperbolehkannya organisasi masyarakat keagamaan untuk menjalankan aktivitas tambang berakar pada prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral yang menyatakan ormas sebagai bagian esensial dari masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan ekonomi yang beretika. Ormas keagamaan dipandang bukan hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat kecil dan memastikan distribusi hasil sumber daya alam dapat lebih merata dan adil. Melalui

⁹ Tuti Widyaningrum dan Muhammad Rifqi Hamidi, “Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (2024): 11–22. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹ Fika Nurul Ulya dan Novianti Setuningsih, “Poin-poin RUU Minerba, Jor-joran Beri Izin Tambang dan Abaikan Rakyat?,” Kompas.com, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/08190041/poin-poin-ruu-minerba-jor-joran-beri-izin-tambang-dan-abaikan-rakyat->, diakses pada 18 Oktober 2025, Pukul 15.45 WIB.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

peran ini, ormas keagamaan dapat turut membangun masyarakat yang terbuka dengan mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang utuh.¹³

Ormas memiliki jaringan sosial yang luas dan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga keterlibatan mereka dalam pengelolaan tambang berpotensi memperlancar hubungan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal ini memungkinkan ormas menjadi jembatan komunikasi yang efektif dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan ormas diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering terjadi akibat pengelolaan sumber daya yang tidak berkeadilan dan menekan potensi konflik sosial yang muncul akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi moral dan kedekatan dengan masyarakat, ormas keagamaan dapat membantu menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan sehingga berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁴

Regulasi yang ada saat ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap dinamika tata kelola pertambangan nasional yang terus berkembang, sekaligus sebagai langkah penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Regulasi ini mengatur secara rinci mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam dan batubara, serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang diprioritaskan diberikan kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta perguruan tinggi.

¹³ Sri Pujiarti, “Ahli Pemerintah Jelaskan Kapasitas Ormas Keagamaan Kelola Tambang,” *Humas MKRI*, 2024, <https://www.mkri.id/berita/ahli-pemerintah-jelaskan-kapasitas-ormas-keagamaan-kelola-tambang-21771>, diakses pada 25 November 2025, Pukul 22.40 WIB.

¹⁴ T. Ade Surya dan Audry Amaradyaputri Suryawan, “Pelibatan Ormas Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang,” *Info Singkat Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Dan Pembangunan* 16, no. 15 (2024): 11–15. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-247.pdf.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya tambang secara lebih inklusif dan berkelanjutan.¹⁵ Kebijakan ini menjadi titik fokus perhatian karena membawa perubahan paradigma signifikan dalam tata kelola sektor pertambangan, yang sebelumnya didominasi oleh pelaku usaha besar, kini memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan berbagai komunitas, dengan harapan dapat menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil serta meningkatkan kontribusi pertambangan terhadap pembangunan dan kesejahteraan nasional secara menyeluruh.

Namun, langkah ini menimbulkan kontroversi dan polemik yang luas di masyarakat. Hal tersebut memunculkan sebuah persoalan bahwa pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kegiatan pertambangan yang tidak menyumbangkan profit ekonomi bagi masyarakat lokal dan juga merusak lingkungan tentunya akan menimbulkan konflik sosial. Mengingat Ormas keagamaan tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan pertambangan, maka hal tersebut sangat mungkin terjadi.¹⁶

Perlu dipahami bahwa ormas pada hakikatnya merupakan organisasi nirlaba, hal ini tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi nirlaba adalah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dengan kegiatan yang tidak berfokus pada penghasilan keuntungan atau kekayaan semata.¹⁷ Dalam pelaksanaan organisasi nirlaba, diperbolehkan untuk memproduksi barang dan/atau jasa tanpa memiliki tujuan memperoleh laba. Jika sampai menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut tidak boleh dibagikan kepada pendiri maupun pengurus organisasi.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁶ Afifudin Nur Rosyid Astinda, Wahyu Pujo Pratama, dan Muhammad Bagas Haidar, "Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1851–1864. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10900>.

¹⁷ Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

Organisasi nirlaba tidak memiliki kepemilikan, sehingga organisasi tersebut tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, ataupun ditebus. Selain itu, kepemilikan dalam organisasi tidak mencerminkan pembagian yang berimbang atas harta apabila organisasi tersebut dibubarkan.¹⁸

Ormas pada hakikatnya itu berbeda dengan badan usaha komersial. Ormas didirikan dengan tujuan agar bisa berkontribusi untuk masyarakat dalam bidang tertentu seperti keagamaan, sosial dan lain sebagainya tanpa mengharapkan sebuah keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat keagamaan memiliki misi yang lebih filantropis, yaitu sebagai agen perubahan sosial dan pembawa pesan moral, bukan sebagai pelaku ekonomi komersial.

Di sisi lain, sektor pertambangan merupakan sebuah industri yang justru bersifat komersial dan membutuhkan kapasitas besar baik secara finansial maupun teknis. Karakteristik ini sangat berbeda jauh dengan organisasi masyarakat keagamaan, yang tidak didirikan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berskala besar dan berorientasi pada keuntungan, seperti pertambangan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa organisasi masyarakat keagamaan tidak memiliki landasan atau orientasi yang sesuai dengan aktivitas ekonomi yang ada pada sektor ini.¹⁹

Pada perspektif *Siyasah Maliyah*, sebuah kebijakan harus ditujukan untuk kemaslahtan rakyat. Ada tiga komponen yang saling berkaitan yaitu rakyat, harta, kekuasaan atau pemerintah. Dalam sebuah masyarakat tentu ada yang memiliki harta banyak dan sedikit sehingga negara harus mengeluarkan sebuah kebijakan yang menyelaraskan kedua kelompok tersebut. Negara mempunyai sebuah keharusan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengayomi kepentingan mereka.²⁰

¹⁸ Dev Anand, "Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Berdasarkan PSAK 45," *Jurnal Kajian Akuntansi* 2, no. 2 (2018): 160–177. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1745>.

¹⁹ Ananda Putri Salsabila, "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 65–88. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>.

²⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 177.

Sementara itu, pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam aktivitas tambang dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang didasarkan pada kewenangan negara untuk mengintervensi kegiatan ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk bisa menjamin tercapainya tujuan dari suatu kegiatan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tentu harus bersifat dinamis sehingga aktivitas ekonomi berjalan lancar.

Aktivitas ekonomi dalam kegiatan tambang merupakan bagian dari memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Pemanfaatan sumber daya alam mengharuskan pemerintah untuk mampu menyesuaikan regulasi dan kebijakan yang mengatur hal tersebut sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan tentunya harus dilakukan dengan bijaksana agar semua bisa merasakannya dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”²¹

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa sumber daya alam adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran atas keterbatasannya. Dalam konteks kegiatan pertambangan, hal tersebut menuntut agar setiap aktivitas penambangan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem. Hal ini sejalan dengan hadits di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

²¹ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Belajar Super Mudah Duo Latin Tajwid Mudah 4 Kode* (Bandung: PT. Al-Qasbah Karya Indonesia, 2025), 5.

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”²²

Apabila kegiatan tambang dihubungkan dengan hadits tersebut, maka dapat dipahami bahwa pentingnya menjalankan kegiatan pertambangan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Eksploitasi sumber daya alam harus diatur sedemikian rupa untuk menghindari kerusakan ekosistem dan gangguan sosial yang dapat memicu konflik atau ketidakadilan sosial. Jika eksploitasi dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang hebat.

Siyasah maliyah menegaskan bahwa kebijakan dalam aktivitas ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan dan keuntungan semata, tetapi terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam. Hubungan tersebut mengenai bagaimana cara manusia bisa memanfaatkan dan mengatur cara pengelolaannya. Kemudian juga mengenai hubungan antar sesama manusia yang tampak dari adanya pembagian hak dan kewajiban.²³ Dalam konteks pemberian izin kepada ormas keagamaan dalam aktivitas tambang, intervensi negara pada bidang ekonomi harus menjamin sebuah kebijakan tersebut menyumbangkan keuntungan yang luas teruntuk semua masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mengatur bagaimana sumber daya harus dikelola dan didistribusikan.

Adapun salah keuntungan yang sekiranya didapatkan adalah pemberdayaan ekonomi ormas dan umat. Adanya sumber pendapatan dari sektor pertambangan, ormas diharapkan mampu memperluas dan memelihara program-program sosial serta keagamaan secara berkelanjutan, tanpa terlalu mengandalkan donasi atau bantuan dari pihak lain. Kegiatan ini mencakup pembangunan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta pelaksanaan dakwah. Selain itu, kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar ormas juga dapat

²² An-Nawawi, *Hadits Arba’in Nawawi: Matan dan Terjemah* (Surabaya: Pustaka Syabab, 2018), 81.

²³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 54–55.

meningkat melalui dana yang diperoleh, yang kemudian dapat dipakai untuk program ekonomi umat, pelatihan kewirausahaan, ataupun penciptaan lapangan kerja.²⁴

Penelitian mengenai pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan telah banyak diulas, salah satunya oleh Azizah Nur Latifah.²⁵ Dalam penelitiannya membahas tentang pengelolaan tambang oleh badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* yang berdasar pada peraturan presiden nomor 76 Tahun 2024. Adapun penelitian ini hadir dengan membawa kebaruan yang signifikan melalui pengkajian pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025. Fokus utama kajian ini adalah membedah kebijakan tersebut melalui perspektif *siyasah maliyah*. Perspektif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis yang lebih komprehensif dibandingkan studi-studi terdahulu yang sudah ada. Oleh karena itu, penulis begitu terdorong untuk mengangkat persoalan tersebut melalui penelitian ini dengan judul **“Pemberian Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perspektif Siyasah Maliyah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa masalah utama sebagai fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan?

²⁴ Iskandar, Jamaluddin, dan Muh. Afif Fadhil, “Analisis Maqāsid al-Syarī’ah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan untuk Mengelola Tambang,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (2025): 582–604. <https://doi.org/10.36701/al-qiblah.v4i5.2631>.

²⁵ Azizah Nur Lathifa, “Pemberian Izin Pertambangan Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025
2. Untuk Mengetahui Implikasi Yuridis Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
3. Untuk Mengetahui Tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah faedah atau manfaat yang dapat ditemukan pada penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan wawasan atau pengetahuan mengenai pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan melalui kacamata *Siyasah Maliyah*. Hal ini bermanfaat juga sebagai sumbangsih keilmuan dalam studi *Siyasah* khususnya *Siyasah Maliyah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu ketentuan untuk dapat menyandang predikat Sarjana Hukum (S.H).
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan sudut pandang yang baru bahwa pertambangan kini bisa dioperasikan oleh ormas keagamaan
- c. Bagi Pemerintah, sebagai bahan referensi yang relevan untuk memperbaiki atau merumuskan sebuah kebijakan dengan lebih responsif dan efektif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu susunan logis dan teoritis yang menggambarkan mekanisme berpikir secara sistematis, berfungsi sebagai alat analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian.²⁶ Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini merupakan integrasi antara teori hukum positif dan teori hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sejumlah teori yang dibutuhkan sebagai pisau analisis pada penelitian ini, yaitu:

1. Teori Perizinan

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan khusus untuk menerbitkan instrumen perizinan sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Secara konseptual, izin merupakan sebuah dispensasi atau pengecualian hukum terhadap suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh aturan umum. Melalui izin tersebut, sesuatu yang semula tidak diperbolehkan menjadi legal bagi pihak tertentu, sejauh mereka memenuhi kriteria dan batasan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam ranah ekonomi, hal ini termanifestasi dalam bentuk perizinan berusaha, yang menjadi pintu masuk legal bagi para pelaku usaha untuk menginisiasi dan mengoperasikan kegiatannya di berbagai sektor.

Perizinan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bukti otentik pemberian legalitas yang dituangkan melalui surat keputusan resmi, tanda daftar usaha, atau bukti pemenuhan komitmen tertentu. Tanpa adanya dokumen ini, sebuah aktivitas bisnis dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat di mata negara. Lebih dari sekadar prosedur administratif, izin berfungsi untuk mengendalikan serta mengarahkan perilaku warga negara.

Pemerintah menggunakan mekanisme ini untuk memastikan bahwa setiap kegiatan masyarakat tetap selaras dengan kepentingan umum dan tatanan sosial yang ada. Izin bertindak sebagai alat penyeimbang antara

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu & Metode Penelitian*, Bandung (CV Pustaka Setia, 2015), 191.

kebebasan individu dalam bertindak dengan perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih luas. Proses penerbitan izin ini pada akhirnya membangun sebuah hubungan hukum yang dinamis antara pelaku usaha sebagai pemohon dan pemerintah sebagai pihak yang berwenang.²⁷

Interaksi timbal balik ini membuktikan bahwa sebuah izin bukanlah sekadar dokumen formalitas di atas kertas, melainkan sebuah bentuk janji publik yang membawa tanggung jawab besar. Dalam skema ini, pemerintah wajib menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha yang sudah taat aturan. Sebaliknya, para pelaku usaha juga memikul beban untuk konsisten mengikuti standar dan norma hukum yang berlaku. Jika ada pihak yang lalai dalam memenuhi komitmennya, maka risiko sengketa hukum tidak bisa dihindari. Hal ini mempertegas bahwa seluruh proses perizinan sebenarnya berdiri kokoh di atas prinsip keadilan dan ketertiban.

Penegakan hukum yang tegas dalam sistem perizinan berperan sebagai benteng untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, aturan ini memastikan agar aktivitas bisnis seseorang tidak sampai mengganggu atau merugikan hak-hak orang lain. Itulah mengapa mendalami masalah perizinan menjadi sangat penting.²⁸ Konsep perizinan ini menjadi sangat nyata ketika kita melihat kebijakan baru yang mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola tambang di Indonesia. Negara sebenarnya sedang memberikan kepercayaan besar sekaligus tanggung jawab hukum yang berat.

Izin tambang tersebut harus dipandang sebagai kontrak serius yang menuntut ormas untuk tetap profesional dan patuh pada aturan lingkungan yang sangat ketat. Di sisi lain, pemerintah punya tugas besar untuk terus mengawasi agar hak istimewa ini tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan yang justru merusak ruang hidup masyarakat. Pada akhirnya,

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perijinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

²⁸ Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan: Online Single Submission (OSS)* (Bantul: CV. MFA, 2020), 8.

keberhasilan ormas dalam mengelola tambang akan menjadi tolok ukur apakah negara mampu menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan perlindungan alam. Jika pengelolaannya tidak transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian lingkungan, melainkan juga marwah nilai-nilai keagamaan di mata masyarakat luas.

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Menurut sejumlah pakar seperti Bessant, Watts, Dalton, dan Smith, gagasan tentang negara kesejahteraan mulai muncul pada abad ke-18. Hal ini dipicu oleh pemikiran Jeremy Bentham yang menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memastikan kebahagiaan warganya secara optimal. Bentham mengenakan sebutan untuk '*utility*' atau faedah sebagai konsep inti untuk menjelaskan kebahagiaan dan kesejahteraan yang harus dijamin oleh negara.

Jeremy Bentham mengembangkan prinsip *utilitarianisme* yang menyuarakan bahwa seluruh entitas yang meningkatkan kegembiraan dianggap baik, sedangkan hal-hal yang menimbulkan penderitaan dianggap buruk. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berfokus pada upaya memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Berkat pandangannya tentang reformasi hukum, peran konstitusi, dan pentingnya penelitian sosial dalam pembuatan kebijakan, Bentham dijuluki sebagai "bapak negara kesejahteraan."²⁹

Negara ini ditandai oleh tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menunjukkan pergeseran dari prinsip *staatsonthouding*, yang menghendaki agar negara tidak campur tangan dalam bidang ekonomi dan sosial, ke prinsip *staatsbemoeienis*, di mana pemerintah mengambil peran aktif dalam urusan tersebut. Pergeseran ini bertujuan tidak hanya untuk

²⁹ Agus Riwanto, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018), 10.

mewujudkan kesejahteraan bersama, tetapi juga untuk melindungi keharmonisan dan keamanan masyarakat (*rust en orde*).³⁰

Ideologi *welfare state* menekankan kedudukan negara yang jauh lebih luas daripada hanya sebatas penjaga malam. Menurut Utrecht, pada suatu negara hukum modern, tugas pemerintah sangatlah lapang, mencakup menjaga keamanan dalam arti yang paling luas. Ini berarti pemerintah bertanggung jawab atas keamanan sosial di semua aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka *welfare state*.³¹

Karenanya, teori negara kesejahteraan menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini untuk membedah apa saja implikasi dari kebijakan izin tambang bagi ormas keagamaan. Perlu melihat lebih dalam apakah langkah ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat atau justru menimbulkan risiko baru. Demi melindungi kepentingan orang banyak, Indonesia sangat membutuhkan perangkat hukum yang tidak hanya sekadar ada, tetapi juga benar-benar bekerja secara efektif di lapangan. Tanpa aturan main yang tegas dan transparan, pengelolaan kekayaan alam ini dikhawatirkan akan kehilangan arah. Jadi, regulasi yang kuat sangat diperlukan agar seluruh sumber daya alam kita benar-benar dikelola secara adil untuk kemakmuran rakyat yang luas.

3. Teori *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah atau Politik Ekonomi Islam, merupakan studi tentang kebijakan hukum yang diciptakan oleh pemerintah untuk mengatur pembangunan ekonomi guna memenuhi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, dengan mengacu pada nilai-nilai syariat Islam sebagai landasan utamanya. Sebagai salah satu bidang ilmu yang berasal dari fiqh, *Siyasah Maliyah* berakar pada pondasi utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

³⁰ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press., 2012), 14–15.

³¹ Ernst Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), 3.

Fokus kajiannya terbagi menjadi dua bidang utama, yakni pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.³²

Kebijakan pemerintah yang memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan merupakan salah satu contoh nyata bagaimana negara menjalankan perannya dalam mengelola kekayaan alam. Mengingat sektor pertambangan saat ini menjadi sumber penghasilan yang dimanfaatkan golongan tertentu, kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mendistribusikan akses ekonomi tersebut secara lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kekayaan bumi tidak hanya dikuasai kelompok tertentu saja. Terdapatnya landasan hukum yang tepat maka kekayaan negara ini diharapkan bisa menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih adil dan merata.

Kebijakan pemerintah perihal pembangunan ekonomi bertujuan untuk memastikan terwujudnya sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kebijakan ini mencakup berbagai hubungan, antara negara dan masyarakat, individu dengan masyarakat, serta antar individu dalam aktivitas ekonomi. Pengelolaan ekonomi sebuah negara akan efektif jika kebijakan yang diambil mengutamakan kemaslahatan bersama. Sebagaimana kaidah di bawah ini:

المتعدي أفضل من القاصر

“Perbuatan yang maslahatnya mencakup orang banyak lebih utama dari perbuatan yang maslahatnya menjangkau sedikit orang”³³

Kemaslahatan pada ruang lingkup yang diperintahkan oleh *fiqih siyasah* bersifat universal yaitu kebutuhan masyarakat banyak. Adapun kemaslahatan yang hanya bersifat perseorangan atau kelompok tertentu, bukan penentu utama suatu maslahat. Kaidah tersebut memberikan pelajaran bahwa perbuatan yang menghasilkan kemaslahatan besar lebih

³² Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, 13.

³³ Duski Ibrahim, *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV Amanah, 2018), 128.

utama daripada kemaslahatan kecil. Hal ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan bersama secara menyeluruh, sehingga tindakan yang berdampak besar demi kemaslahatan umum dianggap lebih mulia dan lebih tepat untuk dilakukan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini terfokus pada permasalahan yang spesifik dan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, penulis perlu secara sistematis menentukan posisi penelitian yang digarap. Langkah awal yang terpenting adalah melakukan telaah literatur secara mendalam terhadap karya-karya penelitian sebelumnya yang bersesuaian dengan tema dalam topik bahasan ini. Telaah ini memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menjadi dasar teoritis dalam penelitian, tetapi juga membantu menandai celah penelitian yang belum tergarap, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka kerja yang lebih terarah dan original. Hasil telaah literatur tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Azizah Nur Lathifa, “Pemberian Izin Pertambangan Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.”³⁴

Penelitian ini mengkaji urgensi, kewenangan, dan dampak pengelolaan tambang oleh badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024, dengan menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah*. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden tersebut membuka peluang bagi organisasi keagamaan untuk aktif berperan dalam pengelolaan tambang. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni pada penelitian ini berfokus pada pengkajian pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun

³⁴ Lathifa, “Pemberian Izin Pertambangan Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.”

2025. Selain itu juga peneliti menggunakan perspektif *siyasah maliyah* dalam menganalisa kebijakan tersebut.

2. Ida Farida, “Tinjauan Fiqh *siyasah* Terhadap Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang di Indonesia Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024.”³⁵

Penelitian ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang menangani pemberian izin pengelolaan tambang khusus kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga menyoroti pandangan *fiqih siyasah* terkait dengan kebijakan tersebut. Analisis menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan badan usaha milik ormas keagamaan dalam mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan dipandang sebagai kebijakan afirmatif yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Namun, dari perspektif *siyasah*, kebijakan ini dinilai menimbulkan lebih banyak bahaya dibandingkan keuntungan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni dalam penelitian ini menganalisa pemberian izin usaha tambang kepada ormas keagamaan melalui Undang-Undang terbaru berupa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025, kemudian hal itu ditinjau secara spesifik menggunakan pendekatan *siyasah maliyah*.

3. Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan Pp No. 25 Tahun 2024.”³⁶

Penelitian ini membahas dampak serta konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang menghadiahkan prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan agar mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Fokus

³⁵ Ida Farida, “Tinjauan Fiqh *siyasah* Terhadap Pemberian Izin Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Pengelolaan Tambang Di Indonesia Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

³⁶ Dadang Apriyanto dan Siti Nur Azizah Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan Pp No. 25 Tahun 2024,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 367–380.

kajian terletak pada hubungannya dengan prinsip kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan peran serta dan penguasaan masyarakat yang berkorelasi pada pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu menganalisa pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Selain itu juga penulis meninjau pemberian izin tersebut dari kacamata *siyasah maliyah*.

4. Tammam Sholahudin dan Muh. Nur Rochim Maksum, “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama.”³⁷

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan konsesi pertambangan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan nilai keagamaan dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun aktivitas tambang memberikan manfaat ekonomi bagi para pekerja, di sisi lain, kegiatan ini berpotensi memperburuk lingkungan dan berposisi dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya mempertahankan kelestarian bumi. Kemudian perbedaan dengan penelitian penulis yakni menganalisis pemberian izin untuk usaha pertambangan oleh ormas keagamaan yang ada di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Selain itu juga penulis menilai hal tersebut menggunakan sudut pandang *siyasah Maliyah*.

5. Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah dan Shannia Angelia Rahardjo, “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.”³⁸

³⁷ Tammam Sholahudin dan Muh. Nur Rochim Maksum, “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 672–682.

³⁸ Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsyah, dan Shannia Angelia Rahardjo, “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin kepada Ormas Keagamaan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan

Penelitian ini fokus pada analisis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi kontroversi sebab diperkirakan terdapat kontradiksi dengan regulasi pertambangan lainnya. Situasi ini berdampak penting pada tanggung jawab organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang membutuhkan perhatian serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan tidak sejalan dengan misi utama mereka yang berfokus pada kegiatan sosial dan bersifat nirlaba. Mengingat bahwa aktivitas pertambangan membawa risiko dan dampak yang signifikan, maka perlu ada kejelasan dan ketegasan terkait tanggung jawab yang harus dijalankan. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni membahas perizinan ormas keagamaan dalam usaha tambang dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Penelitian ini juga bukan hanya membahas perizinannya saja, melainkan implikasinya yang ditimbulkan dari ormas keagamaan dalam aktivitas tambang. Kemudian penulis juga memakai perspektif *siyasah Maliyah* untuk lebih memperdalam bahasan ini.

